



**BUPATI KETAPANG**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**PERATURAN BUPATI KETAPANG**

NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Bupati adalah Bupati Ketapang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah yang dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
9. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik, adalah lembaga non struktural pada instansi Pemerintah kabupaten ketapang yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

10. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
11. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Kode Etik PNS bertujuan untuk:

- a. menjaga martabat, kehormatan dan citra Pemerintah Daerah;
- b. mendorong etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalitas pegawai untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat;
- c. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara; dan
- d. menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat.

## BAB III

### NILAI-NILAI DASAR

#### Pasal 3

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi :

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
- i. semangat jiwa korps.

## BAB IV

### ETIKA PNS

#### Pasal 4

Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, dan terhadap diri sendiri serta sesama PNS;

## Pasal 5

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bewibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

## Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

## Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur paksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

## Pasal 8

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. jujur dan terbuka, serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;

- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- h. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

#### Pasal 9

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- c. saling menghormati antar teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS; dan
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

#### Pasal 10

Penjelasan mengenai etika PNS sebagaimana tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### PENEGAKAN KODE ETIK

#### Pasal 11

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. pernyataan secara tertutup;
  - b. pernyataan secara terbuka.
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu pernyataan yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ruang tertutup.
- (4) Penyampaian pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diketahui oleh PNS yang melanggar kode etik dan pejabat pejabat terkait dengan catatan pejabat terkait tersebut tidak boleh berpangkat lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu pernyataan yang disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi PNS, upacara bendera, media massa dan forumlainnya yang dipandang sesuai untuk itu.
- (6) Dalam pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan PNS.
- (7) PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

BAB VI  
MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu  
Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 12

- (1) Untuk menegakan Kode Etik PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang dibentuk Majelis Kode Etik dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota.
- (3) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (4) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.

Bagian Kedua

Pemeriksaan dan Keputusan

Pasal 13

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan Majelis Kode Etik.

Pasal 14

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara Musyawarah Mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Pasal 15

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Bupati sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan paling lama 7 hari kerja.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Fasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 9 November 2018

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang

pada tanggal 9 November 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd

HERONIMUS TANAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB KETAPANG,

  
EDI RADIANSYAH, SH., MH

Pembina Tingkat I

Nip. 19700617 200003 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 46 TAHUN 2018  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
KETAPANG

PENJELASAN ETIKA PEGAWAI NEGERI SIPIL

**A. Etika Dalam Bernegara**

**1. Setiap pegawai wajib melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945**

Sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, abdi masyarakat pegawai wajib setia dan taat melaksanakan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara serta UUD 1945. Kesetiaan dan ketaatan harus timbul dari pengetahuan, pemahaman serta kesadaran yang mendalam dan bukan karena paksaan. Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib:

- a. selalu berusaha untuk memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari; dan
- b. selalu berusaha untuk memperdalam pengetahuan tentang haluan negara, kebijakan pemerintah, dan rencana-rencana pemerintah dalam pelaksanaan tugas.

**2. Setiap pegawai wajib mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara**

Harkat dan martabat bangsa dan negara akan tercermin dari baik buruknya sikap dan perilaku rakyatnya. Sebagai aparatur negara dan warga masyarakat pegawai harus bersikap dan berperilaku yang dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara, tidak bersikap dan berperilaku yang dapat mencemarkan harkat dan martabat bangsa dan negara. Sikap dan perilaku pegawai dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari dapat memberikan contoh bagi seluruh masyarakat di sekitarnya. Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai selalu menjunjung tinggi kehormatan negara dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri, orang lain, atau golongan.



**3. Setiap pegawai wajib menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama/kepercayaan dan ras yang berbeda-beda. Pegawai harus berupaya secara maksimal menjadi perekat dan pemersatu demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai dalam pelaksanaan tugasnya selalu berupaya, bersikap, dan bertindak:

- a. menjunjung tinggi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. tidak membeda-bedakan golongan dan SARA; dan
- c. netral, yaitu tidak terlibat dalam politik praktis.

**4. Setiap pegawai wajib menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas**

Pegawai harus dapat menjadi teladan dan terus menerus mendorong masyarakat agar mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai harus:

- a. menaati segala peraturan yang berlaku yaitu memandang dan menyelesaikan masalah berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
- b. berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku ditaati oleh masyarakat.

**5. Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa**

Sebagai pengawas internal pemerintah pegawai sudah selayaknya harus bersih dan pada setiap kesempatan selalu berupaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib:

- a. selalu menghindarkan diri dari kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pelaksanaan tugas; dan
- b. selalu menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pegawai Negeri Sipil.

Termasuk di dalam perbuatan korupsi adalah keterlibatan pegawai pada perbuatan suap atau penerimaan hadiah dan jamuan yang dapat dikategorikan sebagai suap.

### **Kolusi**

Kolusi dapat didefinisikan sebagai perjanjian atau kerjasama melawan hukum.

### **Korupsi**

Pengertian korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

### **Nepotisme**

Nepotisme dapat didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum yang menguntungkan keluarga dan atau kroni di atas kepentingan publik dan negara.

### **Suap**

Suap dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pegawai dengan maksud agar ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Perbuatan suap adalah menerima dari atau memberikan sesuatu kepada pihak tertentu yang diketahui atau patut diduga menyebabkan mempengaruhi objektivitas dalam pelaksanaan tugasnya sehingga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.

### **Hadiah dan jamuan**

Setiap pegawai maupun anggota keluarga dilarang menerima uang atau yang disetarakan, hadiah atau pemberian dengan bentuk dan nilai tertentu, dimana diketahui atau patut diduga pemberian tersebut diberikan dalam kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan pegawai yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan uang atau yang disetarakan meliputi uang tunai, *vouchers*, cek, cek perjalanan, bilyet giro dan lain-lain yang mempunyai nilai tunai.

Yang dimaksud dengan hadiah atau pemberian dengan bentuk dan nilai tertentu antara lain meliputi:

- a. bingkisan dalam rangka memperingati hari raya keagamaan;
- b. benda-benda promosi;
- c. jasa pengaturan perjalanan dan akomodasi;

- d. fasilitas hiburan, olah raga, dan *hobby*; dan
- e. barang atau jasa lainnya.

Larangan menerima uang atau yang disetarakan dikecualikan apabila uang atau yang disetarakan tersebut diberikan dalam batas kewajaran/kepatutan dalam rangka:

- a. perkawinan pegawai atau anaknya;
- b. khitanan anak pegawai;
- c. sumbangan pada saat pegawai, istri, anak, orang tua atau mertua pegawai mendapat musibah; dan
- d. perayaan/acara tertentu menurut adat istiadat daerah setempat.

Kewajaran/kepatutan dinilai berdasarkan prinsip utamanya, yaitu tidak adanya kompromi sedikitpun dalam mempertahankan objektivitas maupun profesionalisme pegawai.

Dalam mempertimbangkan kewajaran/kepatutan suatu hadiah atau jamuan, seorang pegawai harus bertanya kepada dirinya pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. **Apakah hadiah dan jamuan tersebut terkait dengan jabatan atau tugas saya?**
2. **Apakah nilai uang atau yang disetarakan uang dari hadiah dan jamuan tersebut tidak wajar?**

Bila jawaban dari salah satu pertanyaan tersebut adalah "ya", maka pegawai harus menolak hadiah atau jamuan yang akan diberikan kepadanya. Selain itu, jika pegawai menerima hadiah dalam bentuk uang atau setara uang tunai dan atau natura diharuskan mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Gratifikasi.

6. **Setiap pegawai wajib tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah**

Jujur adalah perpaduan dari keteguhan watak dalam prinsip-prinsip moral (lurus hati), tabiat suka akan kebenaran (tidak curang), tulus hati (ikhlas), serta etika keadilan dan kebenaran yang dilandasi pada ajaran agama dan/atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kebijakan dan program pemerintah harus dapat bermanfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Pegawai sebagai aparatur negara harus tanggap terhadap setiap kebijakan dan program pemerintah dan melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya secara terbuka, jujur, akurat, dan tepat waktu. Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai wajib:

- a. selalu tanggap terhadap kepentingan bangsa dan negara;
- b. bersikap dan bertindak transparan;
- c. melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menggunakan daya dan upaya yang maksimal agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian negara; dan
- e. berupaya menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dalam waktu yang tersedia sehingga hasil kerja dapat dimanfaatkan secara optimal.

**7. Setiap pegawai wajib menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif**

Sumber daya negara sifatnya terbatas, oleh karena itu harus dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Pegawai harus memanfaatkan sumber daya yang terbatas tersebut sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing agar berdaya guna dan berhasil guna. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja (lampiran Peraturan MenPAN No. PER/87/M.PAN/8/2005), pada intinya setiap pegawai melaksanakan etika dengan:

- a. hanya memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan dinas dan tidak untuk kepentingan pribadi, pihak lain, atau golongan; dan
- b. berusaha mencari alternatif yang terbaik agar sumber daya negara yang tersedia dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.

**Penyalahgunaan fasilitas dinas**

Penyalahgunaan fasilitas dinas diartikan sebagai penggunaan fasilitas dinas secara tidak semestinya antara lain:

- a. menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi atau keluarganya, yaitu untuk bertamasya, belanja, pulang kampung, dan sebagainya;

- b. menyalahgunakan rumah dinas yang dikuasainya, antara lain menyewakan sebagian atau seluruhnya, ditempati oleh pihak lain selain pegawai yang bersangkutan, tidak didiami dan atau diterlantarkan, dan sebagainya; dan
- c. tidak segera mengembalikan rumah dinas, kendaraan dinas, dan fasilitas dinas lainnya yang menurut ketentuan yang berlaku pegawai yang menjelang pensiun wajib mengembalikan fasilitas dinas tersebut kepada organisasi.

#### **Penghematan sumber daya negara**

Yang dimaksud penghematan adalah pencegahan terjadinya pemborosan, yaitu sesuatu hal yang menyebabkan meningkatnya beban biaya negara antara lain karena penggunaan yang tidak semestinya yaitu secara berlebihan dan atau untuk kepentingan di luar dinas atas hal-hal berikut:

- a. peralatan-peralatan listrik seperti lampu penerangan, pendingin udara, komputer dan lainnya;
- b. saluran komunikasi seperti telepon dan faksimili;
- c. fasilitas komputer seperti *e-mail*, internet, aplikasi penunjang perkantoran, dan lain-lain;
- d. air PAM; dan
- e. kertas, tinta printer, dan peralatan lainnya.

#### **8. Setiap pegawai wajib tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar**

Sebagai abdi masyarakat pegawai harus selalu menyatakan kebenaran yaitu sesuatu dikatakan benar jika hal tersebut memang benar dan salah jika hal tersebut memang salah. Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. dilarang menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; dan
- b. wajib bekerja sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak menambah atau mengurangi fakta yang ada, yaitu berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, lengkap, dan akurat.

## **B. Etika Dalam Berorganisasi**

### **1. Setiap pegawai wajib melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku**

Pemerintah Kabupaten Ketapang sebagai organisasi pemerintah dibentuk dan diatur dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu merupakan kewajiban seluruh pegawai untuk bekerja melaksanakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan perannya masing-masing.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. wajib memberi contoh yang baik dalam menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- b. dilarang menerima dan/atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun dari dan/atau kepada pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait penugasan tersebut;
- c. dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai pegawai negeri dengan tujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri/pihak lain; dan
- d. dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan perundang-undangan, ketertibaan umum, dan/atau kesusilaan.

### **2. Setiap pegawai wajib menjaga informasi yang bersifat rahasia**

Informasi yang diperoleh dari pelaksanaan tugas yang merupakan rahasia negara/jabatan hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak yang berwenang dan harus disampaikan melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai dilarang membocorkan dan/atau tidak memanfaatkan rahasia jabatan/rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang tidak berhak berdasarkan peraturan yang berlaku. Termasuk di dalamnya tidak memberi jalan atau memberi kesempatan dengan dalih apapun kepada yang tidak berhak, untuk mengetahui rahasia jabatan/rahasia negara.

#### **Rahasia Jabatan**

Adalah informasi atau data yang diketahui oleh seorang pegawai karena atau yang ada hubungannya dengan jabatan atau tugasnya yang hanya boleh diberitahukan kepada pihak-pihak tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rahasia tersebut antara lain dapat berbentuk:

- a. dokumen tertulis baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*, seperti surat, notulen rapat, laporan hasil pelaksanaan tugas, kertas kerja pelaksanaan tugas, dan dokumen lainnya;
- b. informasi secara lisan dan/atau rekaman suara; dan
- c. perintah atau keputusan lisan dari atasan.

**3. Setiap pegawai wajib melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**

Kebijakan pejabat yang berwenang ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi dan kebijakan yang baik tidak ada gunanya bila tidak dilaksanakan dengan baik, oleh karena itu setiap kebijakan pejabat wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. wajib melaksanakan perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang termasuk mengikuti kegiatan lain yang diwajibkan kantor;
- b. dilarang meninggalkan penugasan kecuali dengan alasan yang jelas dan dengan izin atasan yang berwenang;
- c. dilarang menunda-nunda tugasnya kecuali dengan alasan yang jelas dan dengan izin atasan yang berwenang;
- d. wajib memakai tanda pengenal dalam lingkungan kerja; dan
- e. wajib mematuhi/menaati ketentuan jam kerja.

**4. Setiap pegawai wajib membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi**

**Etos kerja**

adalah kegiatan atau upaya di luar kewenangan-kewenangan formal untuk menggali dan menerapkan nilai-nilai positif dalam organisasi yang disepakati oleh para anggota untuk meningkatkan produktivitas kerja dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Agar kinerja organisasi meningkat diperlukan etos kerja yang baik yang dibangun oleh pejabat organisasi dan dibantu oleh seluruh pegawai.

Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai wajib:

- a. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- b. membangun semangat kerja dan menggunakan waktu kerja yang efektif;
- c. menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing; dan
- d. menggunakan, memelihara barang-barang dinas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

**5. Setiap pegawai wajib menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan**

Tujuan organisasi secara keseluruhan hanya dapat tercapai secara optimal jika seluruh unit organisasi bersatu padu bekerja sama berupaya mencapai tujuan tersebut sesuai wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. dapat berkomunikasi secara persuasif dengan unit kerja lain dan dilaksanakan dengan cara menarik simpati sehingga tugas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- b. bersedia/berkemauan untuk meyakinkan mengenai arti penting tugas yang akan dilaksanakan dengan tetap menghargai tugas rutin unit kerja lain;
- c. bersedia/berkemauan untuk mengerti kesibukan unit kerja lain, namun tetap memperhatikan kelancaran dan ketepatan tugas yang diembannya;
- d. bersedia/berkemauan untuk membina kerjasama yang sehat dengan unit kerja lain dalam kelancaran tugas;
- e. dilarang memberikan perintah-perintah untuk kepentingan pribadi kepada unit kerja lain;
- f. wajib memperlakukan pihak unit kerja lain sebagai subyek dan bukan obyek yaitu mempercayai dan menghargai unit kerja lain; dan
- g. wajib menghormati/menghargai senioritas dalam pengertian umur, pangkat, dan jabatan unit kerja lain.



**6. Setiap pegawai wajib memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas Kompetensi (keahlian)**

Adalah suatu kepandaian khusus yang dimiliki seorang pegawai yang mampu menggunakan teori dan praktik untuk melaksanakan tugasnya. Setiap pegawai harus menggunakan keahlian dan keterampilan semaksimal mungkin sehingga dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas. Disamping itu, setiap pegawai juga harus meningkatkan keahlian dan ketrampilannya sejalan dengan perkembangan teknologi berdasarkan prinsip pengembangan diri.

Kompetensi pegawai yang dimiliki sebelum dan selama seorang pegawai menjadi pegawai Pemerintah Kabupaten Ketapang harus mencukupi dan digunakan secara optimal dalam melaksanakan tugas.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. bersedia mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman (baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain) untuk menyelesaikan tugas;
- b. mampu menyusun perencanaan dan melaksanakannya dengan efektif; dan
- c. bersedia menggunakan daya imajinasi dan ketrampilan konseptualnya dalam melaksanakan tugas.

**7. Setiap pegawai wajib patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja**

Standar operasional dan tata kerja diciptakan untuk melaksanakan suatu kebijakan dan perlu dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Sebaik apapun standar operasional dan tata kerja diciptakan tidak akan efektif untuk mencapai tujuan organisasi bila tidak dipatuhi dan ditaati oleh setiap pegawai. Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:

- a. wajib memberikan pelayanan sesuai dengan *standar operating procedure* (SOP);
- b. wajib mempertahankan kriteria dan kebijakan-kebijakan yang resmi;
- c. wajib menggunakan waktu secara efektif; dan
- d. dilarang mempersulit proses pelayanan yang akan diberikan.

**8. Setiap pegawai wajib mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi**

Kreativitas pegawai sangat diperlukan untuk menjawab permasalahan yang selalu berkembang yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, oleh karena itu pegawai harus berupaya melakukan inovasi atas cara-cara dan metode-metode kerja sesuai dengan perkembangan jaman. Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. dapat memformulasikan beberapa kemungkinan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi; dan
- b. wajib mengambil keputusan berdasarkan fakta dan pertimbangan profesional (atas pemikiran yang logis dan konseptual).

**9. Setiap pegawai wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja**

Pencapaian kinerja organisasi harus terus menerus ditingkatkan dengan cara meningkatkan kualitas kerja pegawai.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan penuh minat/perhatian terhadap pekerjaannya;
- b. mempunyai inisiatif dan memiliki kemauan keras untuk belajar; dan
- c. memotivasi diri secara terus-menerus untuk selalu berkarya.

**C. Etika Dalam Bermasyarakat**

**1. Setiap pegawai wajib mewujudkan pola hidup sederhana**

Pola hidup sederhana yaitu tidak bergaya hidup mewah sehingga tidak menimbulkan kesan penonjolan diri serta menjaga agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di lingkungan masyarakat. Di samping itu, harus juga mempunyai rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi. Pegawai harus dapat menjadi panutan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menghindari konsumerisme. Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:

- a. sebaiknya tidak menggunakan kendaraan mewah;
- b. dapat menjaga dirinya dan keluarganya dalam hidup sehari-hari agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat; dan
- c. dilarang menggunakan lebih dari satu fasilitas jabatan yang sejenis.

**2. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan**

**Empati**

adalah sikap atau kemampuan seseorang untuk mengerti, memahami, sensitif dan menyelami perasaan, pikiran dan kejadian yang telah dialami pihak lain, baik yang terjadi saat ini maupun masa lalu walaupun perasaan, pikiran, dan pengalaman tersebut tidak dikemukakan secara eksplisit.

Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:

- a. dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari harus selalu rendah hati (tidak sombong), tenggang rasa, dan tidak merendahkan pihak lain atau masyarakat;
- b. menggunakan gaya bicara yang wajar, tidak berbelit-belit, dan menguasai pokok permasalahan; dan
- c. menggunakan nada suara yang wajar, sopan, dan tidak membentak-bentak atau pun dibuat-buat.

**3. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif**

**Cepat dan tepat**

adalah kecepatan dan ketepatan berpikir, menganalisis dan mengevaluasi situasi serta mengambil keputusan dengan memperhatikan situasi dan kondisi seperti proses administrasi, sarana, dan keuangan tanpa meninggalkan prinsip keadilan.

**Terbuka**

adalah bersedia mengemukakan pendapat dan mempertimbangkan pendapat orang/pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah.

**Adil**

adalah sikap dan tindakan seseorang yang memperlakukan orang lain sesuai dengan fungsi, peran dan tanggungjawabnya, serta memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat. Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:

- a. wajib memberikan informasi mengenai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan transparan;
- b. dilarang membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat tanpa memperhatikan status dan SARA; dan

- c. wajib mengutamakan kepentingan negara dan/atau kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan; dan
- d. dilarang melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan pribadi seseorang/sekelompok orang atau suatu organisasi tertentu.

**4. Setiap pegawai wajib tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat**

Pegawai selain merupakan aparat negara juga merupakan anggota masyarakat tempat dia dan keluarganya hidup. Sebagai anggota masyarakat pegawai harus juga turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. peduli terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat;
- b. ikut serta aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di masyarakat;
- c. selalu menjaga kebersihan lingkungan; dan
- d. memberikan teladan yang baik kepada masyarakat.

**5. Setiap pegawai wajib berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas**

Pegawai dalam pelaksanaan tugas harus menyadari bahwa manusia mengemban amanah untuk mensejahterakan sesamanya sehingga pegawai wajib mengupayakan kesejahteraan masyarakat sejauh memungkinkan.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai selalu berupaya membuat kebijakan, menciptakan prosedur kerja dan memilih alternatif tindakan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**D. Etika Terhadap Diri Sendiri**

**1. Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar**

Kejujuran harus dipegang teguh dan diaplikasikan oleh setiap pegawai dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari. Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:

- a. menyadari bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu harus menyatakan sesuatu

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menambah maupun mengurangi fakta yang ada;

- b. dilarang menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun yang bukan haknya, ataupun memberikan sesuatu karena dapat mempengaruhi serta mengurangi objektivitas;
- c. tidak bersifat munafik;
- d. bersedia/berkemauan menerima serta menyeleksi usulan/saran/petunjuk pihak lain; dan
- e. luwes, dapat dan bersedia/berkemauan untuk berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, setara atau yang lebih rendah.

## **2. Setiap pegawai wajib bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan**

Tujuan organisasi akan tercapai dengan optimal jika setiap pegawai bekerja secara sungguh-sungguh dan dengan tulus hati sesuai dengan tugas yang diemban masing-masing. Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:

- a. menyadari bahwa tugas pengabdianya kepada bangsa, negara dan masyarakat Indonesia melalui kiprahnya di lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Ketapang, bila dilakukan dengan ikhlas dan niat yang baik juga merupakan suatu pengabdian dan/atau ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bersedia/berkemauan menggunakan daya analisis dan evaluasinya;
- c. berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, setara atau lebih rendah secara proporsional;
- d. mewaspadaikan setiap informasi yang diterima dan tidak mudah dipengaruhi;
- e. dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan prinsip keadilan;
- f. bersedia/berkemauan mencari jalan keluar dalam menghadapi kesulitan;
- g. mempunyai kepercayaan diri yang kuat namun tetap mempertimbangkan saran/pendapat pihak lain; dan
- h. wajib menyelesaikan permasalahan secara wajar tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

**3. Setiap pegawai wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan**

Sebagai anggota organisasi, semua pegawai menginginkan mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara melalui pengabdian masing-masing di Pemerintah Kabupaten Ketapang, oleh karena itu seluruh pegawai adalah satu yaitu sama-sama abdi negara dan abdi masyarakat. Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:

- a. wajib mementingkan kepentingan organisasi di atas pribadi, kelompok maupun golongan;
- b. wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan dan kelompok lain; dan
- c. dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, golongan dan kelompok lainnya.

**4. Setiap pegawai wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap**

Untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin rumit diperlukan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang memadai dan dikembangkan terus menerus bagi seluruh pegawai. Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:

- a. mempunyai inisiatif dan kemauan keras untuk belajar tanpa diperintah atau tidak bersifat menunggu;
- b. bersedia mengikuti program latihan yang diselenggarakan instansinya atau instansi lain; dan
- c. harus selalu belajar pengetahuan dan teknologi baru yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan beban tugasnya.

**5. Setiap pegawai wajib memiliki daya juang yang tinggi**

Sebagai aparatur negara pegawai harus memiliki jiwa pejuang yaitu mempertahankan kebenaran tanpa takut risiko apapun yang mungkin akan ditanggungnya demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:

- a. tidak dapat diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain untuk mempengaruhi sikap dan pendapatnya;

- b. berani menghadapi risiko yang berhubungan dengan pekerjaannya, tidak takut untuk mengemukakan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan; dan
- c. bersikap mantap dan percaya diri dalam menghadapi berbagai kesulitan.

**6. Setiap pegawai wajib memelihara kesehatan jasmani dan rohani**

Mutu pelayanan yang diberikan oleh para pegawai akan sangat tergantung dari kondisi jiwa dan raga pegawai yang bersangkutan. Pegawai yang tidak sehat jiwa dan/atau raganya dapat dipastikan kinerjanya tidak baik, oleh karena itu kondisi jiwa dan raga masing-masing pegawai harus dipelihara dengan baik. Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:

- a. wajib melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. wajib menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan agamanya masing-masing terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai universal; dan
- c. bersedia berperan aktif pada acara-acara keagamaan yang diadakan oleh kantor maupun lingkungannya;
- d. wajib mengaplikasikan nilai-nilai agama dan kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari;
- e. melakukan olah raga secara rutin; dan
- f. mengkonsumsi makanan yang menyehatkan.

**7. Setiap pegawai wajib menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga**

Setiap pegawai akan dapat bekerja dengan baik bila keluarganya harmonis dan bahagia. Sebaliknya, seorang pegawai yang selalu dipusingkan dengan masalah keluarga kemungkinan besar kinerjanya akan menurun, oleh karena itu pegawai wajib menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangganya. Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:

- b. tidak menelantarkan keluarganya;
- b. berupaya memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer kepada keluarganya dari penghasilan yang diterimanya;
- c. wajib memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya; dan

- d. wajib menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merupakan penghianatan terhadap perkawinan seperti perselingkuhan dan sejenisnya.

### **8. Setiap pegawai wajib berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan**

Sikap dan perbuatan seseorang sering dicerminkan dari penampilannya sehari-hari, oleh karena itu untuk memberikan kesan dan memelihara citranya sebagai abdi masyarakat pegawai perlu berpenampilan sederhana, rapi dan sopan. Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:

- a. sederhana dalam kehidupan sehari-hari;
- b. berpakaian sederhana, sopan, rapi sesuai dengan kelaziman; dan
- c. bersikap dan bertingkah laku sopan.

### **E. Etika Terhadap Sesama Pegawai (PNS)**

#### **1. Setiap pegawai wajib saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan**

Hidup dan kehidupan manusia merupakan tugas pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pengabdian tersebut dapat dilakukan pada tempat yang berbeda serta dengan cara yang berbeda pula. Semua agama/kepercayaan yang diakui secara resmi di Indonesia mempunyai nilai-nilai universal yang harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh warga negara dalam rangka hidup bersama. Pegawai harus menghormati sesama umat dalam menegakkan nilai-nilai universal yang terkandung dalam ajaran agama/kepercayaan masing-masing. Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:

- a. wajib menghormati agama dan kepercayaan pegawai lain;
- b. dilarang membeda-bedakan pegawai berdasarkan SARA;
- c. dapat berkomunikasi dengan baik dengan pemeluk agama/kepercayaan lain;
- d. dilarang menghalangi pemeluk agama lain dalam beribadah; dan
- e. dilarang melakukan intimidasi/pengancaman kepada pemeluk agama kepercayaan lain.



**2. Setiap pegawai wajib memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS**

Sebagai sesama abdi negara dan abdi masyarakat seluruh PNS merupakan satu keluarga yang mengabdikan dirinya pada tempat dan tugas yang berbeda. Pegawai Pemerintah Kabupaten Ketapang yang merupakan keluarga besar PNS harus bersatu padu untuk mewujudkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:

- a. dilarang melakukan intimidasi terhadap pegawai lain;
- b. dilarang melakukan tindakan yang mengancam kehidupan pegawai lain;
- c. memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara sesama pegawai;
- d. wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan termasuk di dalamnya adalah keterlibatan dalam politik praktis; dan
- e. dilarang mengadu domba mengenai etika sesama rekan pegawai.

**3. Setiap pegawai wajib saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi**

Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:

- a. wajib menghormati hak azasi manusia sesama pegawai;
- b. wajib menghormati seluruh pegawai tanpa membedakan jabatannya;
- c. memandang seluruh pegawai negeri memiliki derajat yang sama, tidak membedakan pegawai berdasarkan:
  - 1) unit kerja/instansi asal seorang pegawai;
  - 2) tingkat intelektual/ pendidikannya.
- d. dilarang memermalukan dan menjelek-jelekkan sesama pegawai di hadapan pegawai lainnya;
- e. memiliki kemauan untuk mengerti perasaan sesama pegawai; dan
- f. menghormati sesama pegawai termasuk kepada pegawai yang telah berakhir masa baktinya (pensiun);

#### **4. Setiap pegawai wajib menghargai perbedaan pendapat**

Dalam melaksanakan tugasnya sering terjadi perbedaan pendapat di antara sesama pegawai karena masing-masing pegawai bebas mengemukakan pendapatnya masing-masing. Perbedaan pendapat yang logis harus dikelola sedemikian rupa guna peningkatan kinerja organisasi. Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:

- a. selalu memberikan sikap positif terhadap setiap pendapat yang muncul;
- b. menghargai pendapat orang lain yang lebih ahli dalam bidang tertentu setelah dinilai bahwa pendapat tersebut rasional;
- c. wajib menghindari perbedaan pendapat yang berakibat perpecahan; dan
- d. menjadikan perbedaan pendapat sebagai keragaman yang menguntungkan.

#### **5. Setiap pegawai wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS**

Agar masyarakat mau menghargai dan membantu pelaksanaan tugas, pegawai harus tetap pantas untuk dihargai, oleh karena itu harkat dan martabat PNS pantang untuk direndahkan akibat sikap dan perilaku pegawai itu sendiri. Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:

- a. wajib bertindak sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku;
- b. dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dari mitra kerja di luar ketentuan yang berlaku, baik sedang maupun setelah melaksanakan tugas;
- c. mewaspadaikan segala macam bentuk pemberian sekecil apapun dan dalam bentuk apapun baik benda maupun jasa yang akan dapat mempengaruhi independensi dan obyektivitasnya dalam melaksanakan tugas;
- d. dilarang memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan martabat dan kehormatan seperti lokalisasi pelacuran, hiburan malam yang tidak bermoral, dan sebagainya kecuali untuk kepentingan tugas;
- e. dilarang melakukan tindakan melawan hukum dan susila seperti judi, pelecehan seksual, pornoaksi dan/atau pornografi dan semacamnya;
- f. dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang;
- g. tidak meminum minuman keras; dan
- h. wajib selalu menjunjung nilai-nilai moral dan religi.

### **Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang**

Yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang adalah menggunakan atau terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Jenis-jenis narkotika antara lain adalah morphin, shabu-shabu, ganja, mariyuana dan sejenisnya. Jenis-jenis obat terlarang adalah ekstasi, pil koplo dan sebagainya.

### **6. Setiap pegawai wajib menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS**

Setiap PNS mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Untuk menghindari tidak tertanganinya suatu masalah atau sebaliknya terjadinya duplikasi pekerjaan, diperlukan koordinasi yang baik antar sesama PNS. Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:

- a. sanggup bekerja sama secara sehat dengan pegawai lain dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan;
- b. mengkomunikasikan permasalahan yang relevan dalam tugas sehari-hari dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia;
- c. mengkomunikasikan informasi penting mengenai permasalahan tugasnya kepada pegawai lain yang akan melaksanakan tugas yang sama;
- d. bersedia membantu pegawai lainnya yang mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugasnya;
- e. wajib mementingkan kepentingan organisasi di atas pribadi, kelompok maupun golongan;
- f. wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan dan kelompok lain;
- g. dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, golongan dan kelompok lainnya;
- h. dilarang mencela hasil pekerjaan pegawai lain;
- i. memberikan apresiasi positif terhadap keberhasilan orang lain;
- j. bersedia membantu sesama pegawai dalam hal peningkatan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan dan etika pegawai;
- k. bersedia menerima saran, kritik yang sehat atau tindakan korektif dari sesama pegawai;
- l. mendorong sesama pegawai untuk bertanggung jawab pada tugasnya

masing-masing; dan

m. mengingatkan sesama pegawai untuk selalu mengacu pada aturan perilaku ini dengan cara yang bijaksana.

**7. Setiap pegawai wajib berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya**

Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:

- a. wajib menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- b. wajib melaksanakan kewajiban sebagai anggota;


BUPATI KETAPANG,

ttd

**MARTIN RANTAN**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ⓢ KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB KETAPANG,

  
EDI RADIANSYAH, SH., MH

Pembina Tingkat I

Nip. 19700617 200003 1 001